



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 513 /2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
- KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Sumba Barat secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulan Tuberkulosis;
 - mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Agustus 2025



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas Kesehatan	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 523 /2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ BADAN/ INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Yohanis Dade, SH	Bupati Sumba Barat	Pembina
2.	Thimotius Tede Ragga, S.Sos	Wakil Bupati Sumba Barat	Pengarah
3.	Yermia Ndapa Doda, S.Sos	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Ketua
4.	Drs. Imanuel M. Anie, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Wakil Ketua I
5.	Y.J. Dapamerang, SP. MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Wakil Ketua II
6.	Ledi Lagu, SH., M.Hum	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Wakil Ketua III
7.	Drg. Bonar B. Sinaga, M. Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris I
8.	Vinsensius Sulung, SKM	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris II
9.	Charles Herman Weru, S.Sos	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat	Anggota
10.	Anita Rinie, S.Pi	Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumba Barat	Anggota
11.	Ledi Lagu, SH., M.Hum	Plt. Inspektur Kabupaten Sumba Barat	Anggota
12.	Samuel Dato Mesa, S.Sos	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat	Anggota
13.	Y.J. Dapamerang, SP. MM	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba Barat	Anggota
14.	Yehuda Malorung, S.Pd	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat	Anggota

15.	Samuel Kali Kulla, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat	Anggota
16.	Titus Diaz Liurai, S.Sos, MM	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat	Anggota
17.	Dedy Saba Ora,SE.M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat	Anggota
18.	Bulla Nggalu, S.Pd.,M.Si	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat	Anggota
19.	Agung Umbu Diki, ST	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
20.	Jacklien S. Bara Pa,AKS	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
21.	Vinsensius Sulung,SKM	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
22.	Jacklien S. Bara Pa,AKS	Plh. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
23.	Marselina T. Kabata, S.KM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
24.	Endang Titik Megawati, S.KM., MAP	Epidemologi Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
25.	Dominggus Seingu Bani Mesa,SS	Camat Kota Waikabubak	Anggota
26.	Samuel B. Wula Male, S.Sos	Camat Loli	Anggota
27.	David Umbu Pati, S.Sos	Camat Tanarighu	Anggota
28.	Lukas L. Pewu, SH	Camat Wanokaka	Anggota
29.	Fajar Dwi Kurniawan, SH	Camat Lamboya	Anggota
30.	Charles Y. Suluh, S.STP	Camat Laboya Barat	Anggota
31.	dr. Adelin Kole, Sp. P	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis Kabupaten Sumba Barat	Anggota

32.	Githa S. D Mezango, SKM	Kepala Puskesmas Puuweri	Anggota
33.	Maria Ngongo, S. Kep., Ns	Kepala Puskesmas Weekarou	Anggota
34.	Endang Marwati, S,Si.Apt	Kepala Puskesmas Tanarara	Anggota
35.	Dominggus Lende, S.Kep., Ns	Kepala Puskesmas Kareka Nduku	Anggota
36.	Hermanus Tenggo, AMK	Kepala Puskesmas Lolowano	Anggota
37.	Yunus Dangu, S.KM	Kepala Puskesmas Malata	Anggota
38.	Anderias Malorung, A.Md, Kep	Kepala Puskesmas Lahihuruk	Anggota
39.	Lukas L. Maloa, A.Md,Kep	Kepala Puskesmas Padediwatu	Anggota
40.	Stepanus H. Widu, S.Kep.,Ns	Kepala Puskesmas Kabukarudi	Anggota
41.	Soleman Bani, S.Kep	Kepala Puskesmas Gaura	Anggota
42.	Iin Nurvikarifah, S. Kep., Ns	Wakil Supervisor Tuberkulosis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	[Signature]
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	[Signature]
Plt. Kepala Bagian Hukum	[Signature]
Kepala Dinas Kesehatan	[Signature]